



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. Beni Widodo, lahir di Jakarta tanggal 21 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Taman Wisma Asri Jl Sawo Raya Blok B32/25 Rt 02/17, Teluk Pucung, Bekasi Utara.
2. Rizky Hasanah, lahir di Bekasi tanggal 9 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal Taman Wisma Asri Jl Sawo Raya Blok B32/25 Rt 02/17, Teluk Pucung, Bekasi Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 43/Pdt/2022/PN Bks tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 43/Pdt/2022/PN Bks tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Januari 2022 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN.Bks, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Bekasi, sebagaimana tertera dalam Buku Nikah No : 0671/009/VII/2018, pada tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan.
3. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama GATHAN ICHIRO ALVAREINDRA WIDODO, lahir tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LU-13062019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 17 Juni 2019.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis bernama GATHAN ICHIRO ALVAREINDRA WIDODO sehingga menjadi MUHAMMAD FARHAN.
5. Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon adalah sesuai dengan nama dalam Syariat Islam agar mengandung arti yang lebih baik secara Syariat/agama Islam.
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan pemohon ini.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis bernama GATHAN ICHIRO ALVAREINDRA WIDODO diganti sehingga menjadi MUHAMMAD FARHAN.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi terkait untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan tercatat/ter register pada sistem pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Beni Widodo NIK 3275032207880016 dan atas nama Rizky Hasanah NIK 3275034902890012, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0671/009/VII/2018 atas nama Beni Widodo dan Rizky Hasanah dari KUA Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3275-LU-13062019-0024 atas nama Gathan Ichiro Alvareindra Widodo, diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Kartu Keluarga No : 3275030209200020 atas nama Kepala Keluarga Beni Widodo, dari Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa setelah fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhannya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi atas nama Chairunnisah dan Rasyikah Dzihni Larasati yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengesahkan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Gathan Ichiro Alvareindra Widodo menjadi Muhammad Farhan sehingga ganti nama anak Para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia perihal permohonan perubahan nama dimungkinkan atau diperkenankan menurut hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang terdapat nama Para Pemohon, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Taman wisma Asri Blok B.32 No.25 Rt 002/017 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon lahir di Bekasi pada tanggal 13 Mei 2019 dengan nama Gathan Ichiro Alvareindra Widodo dari ayah Beni Widodo dan ibu Rhizky Hasanah (Para Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena selama ini anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dengan digantinya nama anak Para Pemohon tersebut harapannya agar supaya nama anak Para Pemohon tersebut nantinya sesuai dengan nama seperti dalam syariat Islam dan agar mengandung arti yang lebih baik secara syariat agama Islam serta anak Para Pemohon menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa nama anak Para Pemohon yang akan dirubah menjadi Muhammad Farhan adalah nama yang lazim digunakan sehingga tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan di Indonesia, berdasarkan hal tersebut maka alasan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas telah berdasarkan suatu kepentingan atau alasan yang pantas dan tidak

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum ke-2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon dari Gathan Ichiro Alvareindra Widodo menjadi Muhammad Farhan telah disahkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. maka petitum ke-3 permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis bernama GATHAN ICHIRO ALVAREINDRA WIDODO diganti sehingga menjadi MUHAMMAD FARHAN;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi terkait untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan tercatat/ter register pada sistem pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 154.000.-(seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 08 Maret 2022 oleh kami, TARDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Wahyu Ekawati W, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYU EKAWATI W, SH.

TARDI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya Proses Rp. 75.000.-

Biaya Penggandaan Rp. 9.000.-

PNBP Rp. 20.000.-

Redaksi Rp. 10.000.-

Meterai Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);